

HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INTERNASIONAL (Study atas Kasus Ekstradisi dan Suaka Politik)

Abdul Gafar Mallo

Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu

Email: matobabo21168@gmail.com

0811454006

ABSTRAK

Sejak abad 19 M persoalan Ekstradisi telah menjadi sangat penting, lebih-lebih di abad 21 ini, di mana perkembangan dunia yang semakin global dan super modern berpotensi memicu tumbuhnya kriminal dengan berbagai modus operandi yang lebih canggih dan kompleksnya penanganan kasus yang ditimbulkan. Selain itu sebagai dampak dari kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan teknologi yang melahirkan keaneka ragam fasilitas transportasi, bio teknologi komunikasi informasi dan lain-lain, berpotensi pula pada terkondisi dan tertatanya ragam kriminal yang bersifat transnasional. Oleh karena seseorang yang telah melakukan perbuatan kriminal di suatu negara dengan begitu cepat dapat menghindarkan diri dari jeratan tuntutan pidana dengan cara melarikan diri ke negara lain sebagai buron. Ekstradisi, bila dilihat dari Hukum Islam lebih menekankan pada semangat terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat secara umum serta mengedepankan prinsip-prinsip *huquq al insaniyah*. Sementara dalam Hukum Internasional penanganan ekstradisi lebih menekankan pada sisi materi hukum yang tekstual, pengaruh/dampak yang ditimbulkan harus berakibat dan dirasakan langsung.

Kata Kunci: Hukum Islam, Tata Hukum Internasional

ABSTRACT

Since the 19th century AD, the issue of extradition has become very important, especially in the 21st century, where the development of an increasingly global and super modern world has the potential to trigger the growth of criminals with various more sophisticated modus operandi and complex handling of the resulting cases. In addition, as a result of the progress achieved in the field of science and technology that has given birth to a variety of transportation facilities, bio-technology, information communication and others, it has the potential to be conditioned and organized into a variety of transnational crimes. Because someone who has committed a criminal act in a country can quickly escape from the trap of criminal prosecution by escaping to another country as a fugitive. Extradition, when viewed from Islamic law, emphasizes the spirit of realizing security, order and public peace in general and prioritizing the principles of *huquq al insaniyah*. While in International Law the handling of extradition places more emphasis on the textual side of the legal material, the effects/impacts that arise must result and be felt directly.

Keywords: Islamic Law, International Legal System

PENDAHULUAN

Secara umum Hukum Islam meliputi “hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah keduniaan secara umum (muamalah)”. Bagian pertama cakupannya meliputi aturan ubudiyah (Shalat, Puasa, Zakat dan Haji), sementara bagian kedua cakupannya dapat dipilah menjadi beberapa bagian di antaranya Mu’amalah, Jinayah dan hukum Perkawinan.¹

T. M. Hasbi al Shiddiqy (1904-1975 M) membagi Hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian. Pertama, berkaitan dengan ibadah kepada Allah seperti Shalat, Zakat, Puasa dan Haji. Kedua, berkaitan dengan keluarga seperti Nikah, Thalak dan Ruju’. Ketiga, berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan dengan sesamanya di bidang kebendaan seperti Jual Beli dan Sewa Menyewa. Keempat, berkaitan dengan Perang, Jihad dan Damai. Kelima, berkaitan dengan Hukum Acara Peradilan (*mura’ah*). Keenam, berkaitan dengan Akhlak (*adab*).²

Ibnu Taimiyah membagi ruang lingkup kajian *fiqh al siyasa* pada empat bidang meliputi Peradilan, Administrasi Negara, Moneter dan Hubungan Internasional.³ Sementara Abdul Wahab al Khallaf membaginya pada tiga bidang yaitu Peradilan, Hubungan Internasional dan Keuangan Negara.⁴ Masih menurut T.M. Hasbi al Shiddiqy bahwa ruang lingkup *fiqh al siyasa* meliputi delapan hal yaitu: Politik

Pembuatan Perundang-undangan, Politik Hukum, Politik Peradilan, Politik Moneter/Ekonomi, Politik Administrasi, Politik Hubungan Internasional, Politik Pelaksanaan Perundang-undangan dan Politik Peperangan.⁵

Mendasari pada tiga pandangan ulama di atas, maka pembagian *fiqh al siyasa* dapat dikelompokkan pada tiga bagian besar. Pertama, Politik Perundang-undangan (*siyasa al dusturiyah*). Kajian dalam bidang ini meliputi penetapan hukum (*tasyri’iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan, lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan oleh eksekutif. Kedua, Politik Luar Negeri (*siyasa al kharijah*). Kajian dalam bidang ini meliputi hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan non muslim yang berbeda kebangsaan (*al siyasa al duali al khash*), hal ini biasa disebut Hukum Perdata Internasional serta hubungan diplomatik antara negara muslim dan non muslim (*al siyasa al duali al ‘am*), hal ini biasa disebut Hubungan Internasional. Ketiga, Politik Keuangan dan Moneter (*siyasa al maliyah*). Aspek yang masuk dalam bidang ini adalah sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan perbelanjaan negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Pandangan di atas dapat dipahami bahwa betapa *fiqh al siyasa* memegang peranan dan kedudukan penting dalam menerapkan dan mengaktualisasikan Hukum Islam. Melalui *fiqh al siyasa* sebuah ketentuan Hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Karena itu, dalam upaya memahami secara lebih komprehensif tentang topik tulisan ini, maka ada dua hal penting yang terlebih

¹Subhi Mahmasani, *Falsafah al Tasyri’ fi al Islam* (Kairo: Dar al Kasysyaf, 1953), h. 23

²T.M. Hasbi al Shiddiqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1975), h. 12

³Ibnu Taimiyah, *Al Siyasa al Syar’iyah fi Ishlah al Ra’i wa al Ra’iyah* (Mesir: Dar al Kitab al Arabi, t.t), h. 10

⁴Abdul Wahab al Khallaf, *Al Siyasa al Syar’iyah* (Kairo: Dar al Anshar, 1977), h. 4

⁵T. M. Hasbi al Shiddiqy, *Pengantar Siyasa Syar’iyah* (Yogyakarta: Madah, t.t), h. 8

dahulu harus dipahami, yaitu: pertama, apakah dalam Hukum Islam terdapat dasar-dasar yang mengatur tentang Hukum Internasional? dan kedua, bagaimana eksistensi Hukum Islam dalam Tata Hukum Internasional?

PEMBAHASAN

I. Hukum Islam dalam Tata Hukum Internasional

a. Dasar-dasar Hukum Islam tentang Hukum Internasional

Kajian Hukum Internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif dan sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah selama masa pertumbuhan dan perkembangannya. Sumber normatif dimaksud adalah Alqur'an dan hadís Rasulullah saw. Dari kedua sumber itu lalu para ulama menuangkannya ke dalam kajian *fiqh al siyar wa al jihad* (Hukum Internasional tentang damai dan perang).

Menurut Syarifuddin Pirzada, istilah "*al siyar*" untuk kajian internasional pertama kali digunakan oleh Imam Abu Hanifah (699-767 M) yang dilanjutkan oleh muridnya Muhammad al Syaibani (748-804 M) dan secara sistematis menghubungkannya ke dalam karya-karya tulis melalui kitab *al Siyar al Kabir* dan *al Siyar al Shagir*. Imam Malik (716-795 M) pun melalui kitabnya *al Muwattha'* membahas Hukum Internasional. Masa selanjutnya banyak di antara ulama menulis kitab yang mengkaji Hukum Internasional yang dengan itu maka melahirkan istilah seperti *al Jihad*,⁶ *al Ganimah*⁷ dan *al*

⁶*Jihad* ialah peperangan yang dilakukan terhadap golongan kafir yang dipandang musuh karena membela agama Allah. Lihat Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: al Thahiriyah, 1976), h. 422. Hal yang sama diuraikan pula oleh Mustafa Daib al Bagha, terjemahan *al Tazhib fi*

*Mağazi*⁸ yang berkaitan dengan pembahasan Hukum Internasional.⁹

Adapun sumber-sumber praktis adalah aplikasi dari sumber normatif yang dilakukan oleh Pemerintah di negara-negara Islam ketika mengadakan hubungan dengan negara-negara lain.¹⁰ Rujukan langsung dapat dilihat pada kebijakan politik Nabi saw terhadap negara-negara sahabat maupun musuh serta kebijakan *Khulafa al Rasyidin* dan para pelanjut mereka.

Prinsip dasar yang mengatur tata hukum dan tata hubungan internasional dalam Alqur'an sangat banyak dijumpai di antaranya:

1. Hubungan kerjasama yang baik dan adil, QS. al Mumtahanah (60):8.
2. Mengutamakan perdamaian dan memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai, QS. al Anfal (8):61-62.
3. Peperangan diizinkan apabila dalam kondisi terpaksa dan bertujuan untuk

Adillah al Ghayah al Taqrib II (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1993), h. 187-188

⁷Harta yang diperoleh dari pihak orang yang tidak beragama Islam terbagi tiga yaitu *Ghanimah*, *Salab* dan *Fa'i*. *Ghanimah* ialah harta rampasan yang diperoleh dari musuh dengan jalan peperangan. *Salab* yaitu pakaian, alat senjata, kendaraan, alat kendaraan dan alat lainnya milik musuh ketika tertangkap atau terbunuh. Jumhur ulama berpendapat, *Salab* diberikan kepada orang yang menangkap atau membunuh. Sebagian ulama berpandangan hendaknya dibagi 5 sebagaimana pembagian *ghanimah*. *Fa'i* yaitu harta yang diperoleh dari orang tidak beragama Islam dengan jalan damai seperti pajak, bea, harta orang murtad, hadiah dan lain-lain. *Ibid*, h. 436-438

⁸*Mağazi*, berhubungan dengan tempat peristiwa peperangan, di mana peperangan tersebut diikuti oleh Rasulullah. Adapula peristiwa peperangan yang tidak diikuti Rasulullah dan beliau hanya mengirinkan delegasi lalu dikukuhkan sebagai panglima perangnya, disebut *Sariyah* jamaknya *Sarayah*. Pokok kata *Mağazi* adalah *Ghaza – Yaghzu*.

⁹Syarifuddin Pirzada, "*Islam and Internasional Law*" dalam Altaf Gauhar, et al., *The Challenge of Islam* (London: Islamic Council of Europe, 1978), h. 198

¹⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 215

defensif, sebaliknya bukan opensif, QS al Haj (22):39-40.

4. Mengajak pada Islam dengan cara baik dan bijaksana serta membalas perbuatan buruk dengan balasan setimpal, QS. al Baqarah (2):190-193.
5. Menghormati pakta-pakta perjanjian yang telah ditandatangani, QS. al Taubah, (9):7.

Selain itu Rasulullah saw. juga telah memberi tuntunan dalam beberapa hadis kaitannya dengan Hukum Internasional. Bahwa dalam peperangan, Panglima Perang harus memperhatikan etika perang sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim:

“Sesungguhnya Nabi apabila mengangkat seorang panglima perang, beliau menyampaikan amanah khusus kepadanya dan kepada tentaranya agar bertaqwa. Kemudian beliau memerintahkan “Berperanglah kamu dengan nama Allah dan senantiasa berada di jalanNya, jangan berkhianat, jangan membunuh secara kejam dan jangan membunuh anak-anak. Apabila kamu bertemu dengan orang musyrik yang menjadi musuh, tawarkan kepada mereka salah satu dari tiga hal. Mana dari tiga hal itu yang mereka pilih, terimalah dengan baik dan jangan melakukan penyerangan terhadap mereka. 1) serulah mereka agar masuk Islam. Kalau mereka mau menerima, sambutlah dengan baik dan jangan kamu menyerang mereka. Kemudian ajak mereka untuk berhijrah ke *dar al Islam*. Sampaikan kepada mereka apabila mau berhijrah akan memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan muhajirin lainnya. Tapi bila mereka tetap bertahan di negerinya, sampaikan bahwa mereka sama dengan kaum Arab pedusunan yang telah memeluk Islam. Mereka tidak

memperoleh hak rampasan perang, kecuali bila mereka telah ikut berjuang bersama kaum muslimin lainnya. 2) kalau mereka enggan menerima tawaran pertama, alternatifnya adalah mereka harus membayar jizyah. Apabila mereka menyambut baik tawaran ini, maka terimalah dan jangan melakukan penyerangan. 3) kalau ini juga mereka tidak mau menerimanya, maka mohon pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka”¹¹

Hadits di atas mengandung beberapa prinsip etika, khususnya tentang berperang yaitu;

1. Taqwa kepada Allah swt. sebagai landasan utama dalam berperang.
2. Sasaran berperang adalah orang kafir yang memusuhi Islam.
3. Jangan menggelapkan harta rampasan perang.
4. Hindari sikap khianat, termasuk lari dari perang.
5. Hindari melakukan pembunuhan secara kejam.
6. Anak-anak, wanita dan orang tua jompo adalah kelompok yang harus dilindungi.
7. Terhadap orang-orang yang belum memeluk Islam dan tidak bersifat memusuhi Islam, kepada mereka diberikan 3 alternatif sebagai tawaran yaitu; mau memeluk Islam, membayar jizyah atau diperangi.

Hadis yang berhubungan dengan etika perang di atas tampaknya telah diaplikasikan oleh para sahabat, ketika misalnya tentara Islam telah disiagakan untuk berperang melawan pasukan Romawi, Abu Bakar al Shiddiq mengamanatkan kepada Usamah bin Zaid selaku panglima perang bersama tentara Islam lainnya agar menjaga etika

¹¹Abi Husein Muslim bin Hajjaj al Qusyairy al Naisabury, *Shahih Muslim* Jilid II (Beirut: Dar al Fikr, 1993), h. 131-132

perang. Amanat tersebut adalah: jangan berkhianat, jangan berbuat korupsi, jangan mengecoh, jangan menganiaya, jangan membunuh anak-anak, orang tua jompo dan perempuan, jangan menebang dan membakar kebun korma, jangan menebang pohon yang sedang berbuah, jangan menyembelih hewan ternak, jangan membakar rumah penduduk, jangan mengganggu orang yang sedang beribadah di gereja, sebut nama Allah bila memakan sesuatu dan berperanglah dengan menyebut dan mengingat Allah.¹²

b. Eksistensi Hukum Islam dalam Tata Hukum Internasional

Hukum dalam Islam tidak berdiri sendiri. Hukum Islam tegak di atas landasan teologis yang sangat kokoh, sebagaimana diakui para ahli fiqh dan ushul fiqh, bahwa Hukum Islam itu *istimadnya* adalah Ilmu Kalam (teologi).¹³ Dalam Islam, hukum bersumber pada kehendak Ilahi, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemberi Hukum dalam Islam adalah Allah swt.¹⁴ Olehnya, setiap upaya penemuan Hukum Islam tidak lain menunjukkan pada upaya pencarian dan perumusan kehendak Ilahi.

Mahfud M.D mengemukakan bahwa dalam konsep Barat pembuatan hukum sepenuhnya diserahkan kepada rakyat. Sehingga meskipun mungkin hukum tersebut tidak baik hasilnya, namun karena disepakati bersama oleh manusia maka statusnya menjadi mengikat. Sedangkan

hukum dalam Islam bersumber atas kehendak dan penetapan Allah. Allah swt. pembuat hukum yang sebenarnya dan orang beriman tidak dapat menjadikan dirinya sebagai pembuat hukum yang berimplikasi pada perubahan hukum-hukum Allah. Sebab itu dalam konteks kekuasaan, pembuatan hukum dalam Islam berbeda dengan paham tentang demokrasi dan theokrasi.¹⁵

Demokrasi dalam pandangan Barat menganggap manusia mutlak dapat menentukan hukum sendiri dengan kesepakatan dan kehendak di antara sesama. Juga Theokrasi memandang prinsip bahwa raja atau pemerintahan merupakan wakil/penjelmaan Tuhan yang dapat membuat hukum atas nama atau sebagai Tuhan. Sementara Islam memandang manusia sebagai khalifah atau pemegang amanah dan bukan sebagai wakil/jelmaan Tuhan. Benar adanya, di mana khalifah dapat diartikan “wakil” tapi dalam makna pemegang amanah, sehingga yang menjadi khalifah itu adalah semua manusia bukan semata raja. Kaitannya dengan theokrasi dan demokrasi di atas, konsep yang mungkin tepat dalam Islam mengandung pemahaman bahwa sumber peraturan sepenuhnya berada di tangan Allah, sementara rakyat dapat membuat tafsiran aktual berdasarkan pada apa yang telah dikemukakan Allah. Sebab itu hukum Allah tidak dapat diubah-ubah oleh manusia.

Apa yang dikemukakan di atas menggunakan optik sistem Hukum Islam yang kemudian memahaminya secara integrated ke dalam konteks Tata Hukum Internasional. Prof. Subekti mengistilahkan Hukum Internasional dengan “Hukum Publik Antar Bangsa” sebagai pengganti

¹²Muhammad Husein Haykal, “al Shiddiq Abu Bakr” terjemahan Ali Audah, “Abu Bakr Shiddiq Yang Lembut Hati” dalam Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h. 220

¹³ Zarkasyi Abdussalam dan Syamsul Anwar “Tanggapan Terhadap Makalah Reaktualisasi Ajaran Islam” dalam Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), h. 20

¹⁴Abdul Wahab al Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (al Azhar: al Da`wah al Islam, 1978), h. 96

¹⁵Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum: Perbedaan Konsep antara Hukum Barat dan Hukum Islam”, *al Jami'ah*, Journal of Islamic Studies, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 63/VI/1999, h. 39

istilah “*Internasional Publik Recht*” atau “*International Law*”. Dalam istilah ini, Hukum Internasional dapat dipahami sebagai suatu tata hukum dengan ketentuan yang mengatur pergaulan antara negara dan dalam rangka itu mengatur pula hubungan di antaranya.¹⁶

Menyimak pengertian di atas, maka secara implisit semua negara mempunyai kepentingan yang sama baik dalam bidang perdamaian, keamanan maupun kepentingan bidang ekonomi pada umumnya. Berbagai kepentingan tersebut menghendaki pada tatanan hukum yang memberikan hak juga kewajiban pada negara. Kejayaan dan kemunduran suatu negara merupakan obyek terpenting bagi kajian Hukum Internasional yang subyeknya adalah Negara termasuk pula Pemimpin Negara/Pemimpin Pemerintahan bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan lembaga perserikatan antara beberapa negara dan bertujuan sebagai pembebasan umat manusia dari peperangan, menebalkan hak-hak azasi manusia dan sebagainya.

Hukum Internasional pada hakekatnya telah tumbuh sejak adanya manusia di dunia. Namun sebagai ilmu, Hukum Internasional lahir dari Hukum Islam. Sebab agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw dan bersumber pada Alqur’an memuat prinsip ajaran tentang Hukum Internasional. Alqur’an yang memuat prinsip dasar tersebut terutama bertalian dengan Hukum Peperangan dan Perdamaian. Yang demikian itu dapat dibuktikan bila menelusuri data perjalanan sejarah dunia, pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan bangsa-bangsa. Misalnya, dasar-dasar Hukum Internasional yang ditetapkan oleh majelis-majelis gereja dan konferensi raja-raja dikenal dengan

sebutan “Perdamaian Tuhan dan Genjatan Senjata Ilahi” itu datang kemudian, di mana sebelumnya Alqur’an telah memuat dan memulai prinsip-prinsip ajaran perdamaian tersebut.¹⁷

Apabila dalam perdamaian Tuhan dan genjatan senjata Ilahi itu melarang untuk menghunus senjata terhadap orang masuk gereja pada hari Minggu dan sore hari Jum’at sampai hari Senin setiap minggu, maka dalam Alqur’an banyak terdapat ayat-ayat yang menetapkan genjatan senjata Ilahi, di antaranya yang tersurat juga tersirat dalam surah al Ankabut (29):67, Ali Imran (3):96-97, al Qashash (28):57 dan al Taubah (9):36.

Dengan demikian genjatan senjata Ilahi sebagaimana yang ditetapkan oleh majelis-majelis gereja dan konferensi raja-raja seperti di atas serupa dengan yang telah diatur dalam Islam pada 15 abad sebelumnya (sejak lahirnya Islam) yang intinya adalah “Menetapkan Baitullah Ka’bah dan Tanah Suci Makkah beserta sekelilingnya dengan garis tengah 17 mil menjadi daerah haram dan aman. Sebab itu Allah mengharamkan untuk melakukan peperangan di tempat tersebut. Apabila seseorang mendapatkan pembunuhan atas saudaranya di tempat itu, maka tidak dibenarkan untuk melakukan pembalasan”.

Selain itu, sebelum Hukum Internasional bidang kelautan lahir untuk menetapkan laut bebas dan batas-batas landas kontinen bagi suatu negara, 9 abad sebelumnya Khalifah Umar bin Abdul Azis telah menetapkan daerah lautan bebas dan batas-batas landas kontinen daerah pantai. Hal ini dibentuk dan diberlakukan dengan memperhatikan permohonan Gubernur Afrika Utara kepada khalifah tentang izin untuk melarang pedagang-pedagang Eropa Selatan yang memasuki Pantai Afrika Utara

¹⁶Subekti, “Kamus Hukum” dalam L. Amin Widodo, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994), h. 5

¹⁷*Ibid*, h. 6

dengan membawa barang-barang dagangan dan izin untuk menarik bea cukai bagi para pedagang kaum muslimin di Pantai Afrika.¹⁸

Keputusan Khalifah Umar bin Abdul Azis untuk memberlakukan izin tersebut mendasarkannya pada nas-nas Alqur'an antara lain surah al Nahl (16):14 dan surat Fathir (35):12. Kedua ayat ini telah mengilhami sikap dan keputusan Khalifah Umar bin Abdul Azis untuk melarang dan menghalangi pelayaran di lautan bebas serta memberlakukan tarif bea cukai, kecuali bila masuk daerah landas kontinental sesuai dengan isi pakta perjanjian internasional yang telah disepakati antara bangsa-bangsa mengenai daerah "Lautan Tertutup". Indikasi ini menunjukkan pada bukti-bukti bahwa (Hukum) Islam telah melandasi pokok-pokok pikiran dan persoalan Hukum Internasional sebelum dikemukakan oleh para ahli ilmu hukum dan pemuka-pemuka gereja.

Pandangan di atas sejalan dengan pandangan Dr. Arminazi dalam buku "Hukum Internasional dalam Islam" bahwa ahli-ahli Hukum Internasional di Eropa telah mengakui dari bukti-bukti sejarah di mana Hukum Islam telah menjadi sumber terpenting bagi dasar-dasar Hukum Internasional yang berlaku sekarang. Selain itu, Gustave Lebon (penulis Perancis) juga mengakui bahwa renaissance yang terjadi di Eropa sebagai andil besar yang diberikan oleh peradaban Islam¹⁹ termasuk pula bidang Hukum Internasional. Secara khusus kontribusi besar itu berlangsung ketika berdirinya negara Islam di Spanyol di mana Cordova sebagai menara ilmu pengetahuan dan pusat kebudayaan Islam di belahan Barat, Dinasti Abbasiyah tepatnya masa pemerintahan Harun al Rasyid dan al

Ma'mun yang ketika itu Bagdad sebagai ibukota telah menjadi pusat kebudayaan Islam dan menara ilmu pengetahuan di belahan Timur, serta kemenangan umat Islam pada peristiwa Perang Salib di bawah pimpinan Shalahuddin al Ayyubi yang berlangsung selama 2 abad.

Sejalan dengan itu sejarah telah membuktikan bahwa betapa universalnya Hukum Islam dalam menjunjung tinggi *huquq al insaniyah*. Hal ini dapat dilihat dengan jelas melalui Pakta-pakta Perdamaian, Genjatan Senjata, Perundingan-perundingan, Jaminan Keamanan dan Pengayoman/Perlindungan terhadap Duta Negara Sahabat/Korp Diplomatik yang semua itu telah terumuskan melalui konsensus internasional dan juga termaktub secara tersurat maupun tersirat dalam lembaran Kalamullah yang suci dan qadim. Sebagai contoh dapat dikemukakan tentang persoalan ekstradisi dan suaka politik dalam Hukum Islam dan Hukum Internasional sebagai telaah perbandingan antara keduanya.

Ekstradisi dan Suaka Politik dalam Hukum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek di antaranya: penyerahan pelaku kriminal antara negara *dar al salam*, sistem penyerahan antar negara, penyerahannya ke negara *dar al kuffar* serta pengusiran dan pengasingan pelaku kriminal atau suaka politik.

Teori *fiqh al siyasah* menyebutkan bahwa setiap negara yang termasuk *dar al salam* dipandang sebagai wakil mutlak bagi negara lain untuk menjalankan Hukum-hukum Islam. Olehnya, bila seseorang warga negara Malaysia misalnya yang melakukan tindak kriminal masih dalam wilayah Negara Malaysia kemudian pergi atau melarikan diri ke Negara Pakistan,

¹⁸L. Amin Widodo, *op. cit.*, h. 7

¹⁹Arminazi, "Hukum Internasional dalam Islam" dan Gustave Lebon dalam L. Amin Widodo, *op. cit.*, h. 8

maka perkaranya dapat diajukan ke Mahkamah Islam di Pakistan.²⁰

Namun demikian, penulis berpandangan bahwa dengan menghadapkan seseorang pelaku kriminal ke hadapan hakim di tempat kejadian perkara kejahatan dipandang lebih baik dari pada menyeretnya ke hadapan hakim di tempat yang berbeda (tempat yang bukan menjadi tempat kejadian perkara kriminal). Upaya ini dinilai lebih menjamin terwujudnya pelaksanaan peradilan, kewibawaan hakim, lembaga peradilan dan keputusan hukum. Karena melakukan proses pengadilan di tempat terjadinya kejahatan sangat mempermudah untuk mengungkap kasus-kasus dasarnya selain pula memperlancar dalam mencari keterangan yang dibutuhkan, baik saksi maupun barang bukti lainnya bahkan upaya untuk merekonstruksi tindakan kriminal. Selain itu, apabila kasus kriminal dapat diselesaikan di pengadilan tempat kejadian perkara, maka hukuman yang telah diputuskan tersebut akan langsung memberi pelajaran baik terhadap pelaku kriminal maupun masyarakat secara umum yang mengetahui atau menyaksikannya. Sebaliknya, bila penyelesaian hukuman yang diputuskan atas dasar kasus kriminal yang dilakukan bukan pada tempat kejadian perkara, walaupun pada proses tersebut mengandung unsur pelajaran bagi pelaku dan juga masyarakat, akan tetapi fungsi hukuman tidak sanggup mengakomodir aspek-aspek kesempurnaan hukum yaitu membuat pelaku kriminal menjadi jera dan menakutkan orang lain.

Atas dasar pertimbangan tersebut, penyelesaian hukuman bagi seorang pelaku kriminal hendaknya diserahkan pada negara yang mempunyai kekuasaan atas tempat terjadinya suatu tindak kejahatan untuk

menghukumnya. Walaupun tiada halangan bagi negara yang menjadi tempat domisili pelaku kriminal untuk menghukumnya karena ketentuan undang-undang yang berlaku dalam negara yang meminta agar pelaku tersebut diserahkan pada negara itu.

Terhadap sistem penyerahan pelaku kriminal antar negara, tidak ada halangan bagi negara-negara *dar al salam* untuk menyerahkan pelaku kriminal berdasarkan perbuatannya baik seorang muslim, zimmi maupun musta'min ke salah satu Negara-negara *dar al salam*.²¹ Yang terpenting adalah negara tersebut belum menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kriminal sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku. Sebaliknya, bila putusan hukuman telah dijatuhkan kepada pelaku kriminal, maka negara yang menjatuhkan putusan hukum tidak boleh menyerahkannya pada negara lain. Hal ini didasarkan pada kaidah Hukum Islam bahwa "suatu tindakan kejahatan tidak boleh dijatuhi hukuman dua kali".²²

Terlepas dari proses di atas, apabila putusan hukum yang dijatuhkan berdasarkan pemeriksaan perkara menyalahi ketentuan Hukum Islam, maka bagi suatu negara tidak boleh menolak atas permintaan/penyerahan terhadap pelaku kriminal untuk diperiksa lagi atau dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan putusan hukum yang telah dijatuhkan kepada pelaku kriminal yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dipandang tidak sah.

Sementara itu Hukum Islam tidak membenarkan bagi penguasa negara *dar al*

²¹Penduduk negeri *dar al salam* dapat dibedakan pada 3 golongan: *Muslim*, yaitu semua orang Islam baik warga negara maupun orang asing; *Zimmi*, yaitu semua warga negara *dar al salam* yang beragama lain, seperti Nasrani, Yahudi, Hindu, Budha dll; *Musta'min* atau *Mu'ahid*, yaitu warga negara asing non muslim yang bermukim sementara waktu di negeri *dar al salam* untuk suatu keperluan, seperti berdagang, korp diplomatik dsb.

²²L. Amin Widodo, *op. cit.*, h. 33

²⁰*Ibid*, h. 31

salam untuk menyerahkan rakyatnya baik muslim maupun zimmi agar perkara tindak kriminal yang dilakukan diperiksa di *dar al kuffar*, juga tidak dibolehkan bagi penguasa negara *dar al salam* menyerahkan rakyatnya yang bersembunyi di negara *dar al salam* lainnya pada penguasa *dar al kuffar* untuk diperiksa. Larangan terhadap pembolean/pembenaran ini mengingat kaidah Hukum Islam bahwa “pelaku tindak kriminal wajib dihukum oleh penguasa (*dar al salam*) sebagai rakyatnya”.²³ Demikian pula Hukum Islam tidak membenarkan bagi penguasa *dar al salam* menyerahkan seorang muslim yang berstatus warga negara *dar al kuffar* sekalipun diminta oleh penguasa negara *dar al kuffar* selama belum diadakan persetujuan damai berdasarkan ketentuan Hukum Internasional mengenai perjanjian untuk menyerahkan warga negaranya.

Penyerahan laki-laki muslim pada pihak negeri *dar al kuffar* sebagai salah satu syarat isi perjanjian misalnya, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa syarat itu wajib dipenuhi setelah terjadi perjanjian. Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa menyerahkan laki-laki muslim sebagai salah satu syarat isi perjanjian tidak diterima dan perjanjian tersebut batal. Sebab dalam keadaan bagaimanapun, tidak dibolehkan memberikan kekuasaan kepada pihak non muslim untuk menyelesaikan urusan orang Islam.²⁴ Adapun wanita Islam dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh diserahkan pada negara *dar al kuffar* meskipun wanita tersebut berstatus sebagai warga negara *dar al kuffar* yang memintanya. Secara implisit dan eksplisit isyarat ini begitu jelas dalam QS. al

Mumtahinah (60):10. Ayat ini merupakan pedoman perlindungan terhadap status wanita secara umum manakala wanita dijadikan syarat atau jaminan dalam persetujuan dan perjanjian damai berdasarkan Hukum Internasional.

Ulama Syafi’iyah membedakan antara menyerahkan laki-laki muslim yang telah berkeluarga di *dar al kuffar* dengan laki-laki muslim yang tidak ada keluarganya di *dar al kuffar*. Yang pertama, boleh menyerahkan kepada pihak penguasa musuh dengan harapan dapat dilindungi oleh keluarganya. Yang kedua, tidak dibolehkan, dengan alasan apabila diserahkan khawatir akan terjadi tekanan-tekanan dari pihak penguasa musuh terhadap orang yang diserahkan itu. Orang-orang Islam yang berKTP *dar al kuffar* apabila masuk ke negeri-negeri *dar al salam*, dipandang memasuki daerahnya sendiri. Hal ini berdasarkan kaedah umum *dar al salam* bahwa tidak boleh menyerahkan rakyatnya ke negeri *dar al kuffar*.

Kaedah Hukum Islam menerapkan perpaduan antara dua prinsip, yaitu Prinsip Nasionalitas dan Prinsip Domisili. Adapun kaedah Hukum Islam yang menghendaki agar penguasa *dar al salam* tidak menyerahkan rakyatnya ke negara lain dalam hal penyelesaian tindak kriminal (kecuali ada sebab yang memenuhi isi perjanjian) sesuai dengan prinsip yang dipegang oleh ketentuan Hukum Internasional sekarang. Tetapi Inggris dan Amerika berselisih mengenai prinsip ini, sebab keduanya membolehkan untuk menyerahkan rakyatnya guna penyelesaian tindak kriminal tanpa suatu syarat apapun. Berdasarkan teori Hukum Internasional kebolehan ini menunjukkan bahwa Inggris dan Amerika menganut prinsip domisili.²⁵ Terhadap kasus Suaka Politik yakni

²³*Ibid*, h. 34

²⁴*Ibid*

²⁵*Ibid*, h. 35-36

pengusiran dan pengasingan para pelaku kriminal, dalam tinjauan Hukum Islam, dapat dibedakan antara mereka yang berpenduduk negeri *dar al salam* dan *dar al kuffar*. Apabila pelaku kriminal itu orang-orang muslim atau zimmi penduduk *dar al salam*, menurut kaedah Hukum Islam mereka tidak boleh diusir atau diasingkan. Sebaliknya dibiarkan menetap di negeri kediamannya sendiri maupun daerah lain dari negeri *dar al salam*.²⁶

Mengapa demikian?

Teori *fiqh al siyasa* menyebutkan antar sesama negeri *dar al salam* dipandang sebagai negeri sendiri. Negara dan pemerintahannya merupakan wakil mutlak bagi negara dan pemerintahan sendiri baik muslim maupun zimmi. Juga tidak dibenarkan menghalang-halangi atau melarang penduduk antar negeri *dar al salam* untuk memasuki daerah antar negeri tersebut atau mungkin mengusir dan mengasingkan mereka dari wilayah negara-negara tersebut, baik muslim maupun zimmi. Lama muqim bagi penduduk muslim maupun zimmi yang telah mendapatkan izin masuk ke daerah antar negara *dar al salam* lebih bersifat sementara, maksimal 1 tahun. Pendapat ini menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan sebagian ulama Hanabilah, sementara menurut Imam Malik tidak ada batas waktu untuk muqim di daerah antar negara-negara *dar al salam*.²⁷

Adapun Ekstradisi dan Suaka Politik berdasarkan Hukum Internasional mendisiplinkan diri pada segi asas-asas umum ekstradisi, syarat-syarat penyerahan pelaku kriminal, jenis-jenis kriminal yang menyebabkan pelakunya diserahkan, prosedur penyerahan pelaku kriminal serta penyelesaian perselisihan dan berakhirnya perjanjian.

Dalam Hukum Positif Internasional, ekstradisi secara umum diartikan sebagai proses penyerahan seorang tersangka atau terpidana karena telah melakukan sesuatu kejahatan secara formal, dari suatu negara tempat orang itu berlindung kepada orang lain yang meminta penyerahan itu dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelaku kriminal tersebut.²⁸ Asas-asas umum ekstradisi dalam Hukum Internasional telah diatur sebagai berikut:

1. Seseorang baru dapat diserahkan, apabila perbuatan kriminal yang dituduhkan telah diakui sebagai kejahatan, baik oleh negara peminta maupun negara yang diminta. Ketentuan ini disebut *Asas Double Criminality* (Asas Kejahatan Rangkap).
2. Seseorang yang diekstradisikan itu hanya boleh diadili dan dipidana atas perbuatan-perbuatan kriminal yang dimintakan ekstradisinya. Ketentuan ini disebut *Rule of Speciality* (Asas Kekhususan).
3. Seseorang tidak boleh diadili dua kali atas suatu tindak kriminal yang sama. Ketentuan ini disebut *Non Bis in Idem*. Biasanya dalam proses penahanan untuk jangka waktu tertentu telah lewat, sementara permintaan ekstradisi secara resmi belum juga diterima, maka pelaku kriminal akan dibebaskan.
4. Suatu negara dapat menolak permintaan untuk mengekstradisi seseorang pelaku kriminal karena penuntutan walaupun permintaan terhadapnya telah daluwarsa. Ketentuan ini disebut *Asas Lapse of Time*.
5. Suatu negara berhak menolak permintaan untuk mengekstradisi seseorang pelaku kriminal, apabila pelaku kriminal itu dianggap sebagai kriminal politik atau kejahatan terhadap agama.

²⁶*Ibid*, h. 37

²⁷*Ibid*, h. 39-40

²⁸*Ibid*, h. 41

6. Setiap negara yang diminta untuk mengekstradisi seseorang pelaku kriminal berhak untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri.
7. Bagi suatu negara yang menghendaki berhak meminta jaminan agar pelaku kriminal yang diekstradisikan tidak dijatuhi hukuman mati.²⁹

Syarat-syarat penyerahan pelaku kriminal yaitu:

Apabila pelaku kriminal telah melakukan makar atau percobaan makar. Makar yang dilakukan diakui/dibenarkan menurut sistem Hukum Nasional Negara yang meminta maupun yang diminta. Bentuk makar yang diminta penyerahannya tidak dianggap sebagai makar politik oleh negara yang diminta. Makar yang dilakukan sebagian atau seluruhnya di wilayah yang tidak termasuk yurisdiksi hukum negara yang diminta. Pelaku makar tidak sedang dalam proses pemeriksaan oleh pejabat berwenang dari negara yang diminta. Penyerahan tidak dilakukan apabila makar yang dimintakan telah divonis oleh pejabat negara yang diminta melalui putusan pengadilan terakhir. Tuntutan pidana atau tahanan terhadap pelaku makar oleh negara yang meminta berkaitan dengan bentuk makar yang dilakukan sebelumnya. Dari segi waktu, penyerahan belum bersifat daluwarsa.³⁰

Adapun prosedur penyerahan secara garis besar meliputi:

Penahanan sementara, Penyerahan pelaku kriminal, Penyerahan yang ditunda, Penyerahan barang-barang bukti, Surat permintaan dan dokumen-dokumen yang

diperlukan, Biaya-biaya yang dibutuhkan serta Tata cara penyerahan.³¹

Berkaitan dengan asas umum ekstradisi, syarat dan prosedur penyerahan pelaku kriminal di atas, penulis dapat mengemukakan jenis-jenis kriminal yang pelakunya dapat diserahkan sebagai berikut:

Pembunuhan berencana dan makar untuk melakukan pembunuhan; Pemerkosaan; Penculikan termasuk penculikan anak; Perampokan kemerdekaan (seseorang) dengan cara melwan hukum; Kejahatan terhadap wanita dan atau gadis; Pencurian dengan pengrusakan dan kekerasan; Pemalsuan, penggelapan, penipuan dan berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan hal itu; Korupsi dan kolusi; Penyelundupan; Pembajakan di laut; Perbuatan/kejahatan narkoba dan sejenisnya termasuk jaringan-jaringan pengedarannya.³²

Dalam Hukum Internasional terdapat dua aliran sistem hukum yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu:

1. Sistem Hukum Kontinental, kebanyakan dipakai oleh negara-negara yang Hukum Internasionalnya menganut azas nasionalitas, seperti negara-negara di Benua Eropa dan negara-negara bekas jajahannya.
2. Sistem Hukum Anglo Saxon atau *Common Law*, seperti Inggris, Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran. Negara-negara pengikut aliran kedua ini menganut azas domisili.³³

Tidak terkecuali bahwa dalam percaturan politik internasional bangsa Indonesia era Pemerintahan Orde Baru telah memainkan peran aktifnya dalam

²⁹M. Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-hak Asasi Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h. 17

³⁰L. Amin Widodo, *op. cit.*, h. 42-43

³¹*Ibid*, h. 43

³²*Ibid*

³³*Ibid*, h. 44

membangun kerjasama internasional di bidang Keamanan, Perdamaian dan Pemberantasan Kejahatan yang selanjutnya melahirkan Perjanjian-perjanjian Internasional yang bersifat kerjasama Kawasan Regional Asia Tenggara, khususnya Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintahan RI dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Perjanjian itu antara lain:

1. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Malaysia yang ditandatangani tanggal 7 Juni 1974 dan telah disahkan oleh Presiden RI dengan UU No. 9 Tahun 1974.
2. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Philipina yang disahkan tanggal 10 Februari 1976, disahkan berdasarkan UU No. 10 Tahun 1976 dan efektif berlaku 25 Oktober 1976.
3. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Thailand yang ditandatangani tanggal 29 Juni 1976 di Bangkok dan disahkan dengan UU No. 2 Tahun 1978.³⁴

Demikian seterusnya terhadap persoalan internasional lainnya kaitannya dengan Hukum Islam dalam Tata Hukum Internasional yang sumber, pembentukan, penerapan, pengembangan dan pengawasannya penulis tidak dapat paparkan secara terperinci, lugas dan menyeluruh pada tulisan ini.

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Berlakunya Hukum Islam erat kaitannya dengan kekuasaan yang ada dan berkembang di suatu negara. Hukum Islam sangat memerlukan daya dukung dan

daya juang yang lahir dari sikap patriotisme umat Islam setempat. Hukum Islam bersifat nasionalitas. Maka tak heran bila dalam perkembangannya ditemukan konsep-konsep fiqh Islam yang bercorak nasional seperti Fiqh ala Mesir, Fiqh ala Pakistan dan Fiqh ala Indonesia.

2. Pada fase-fase terakhir, pembahasan Hukum Internasional (*al 'alaqah al dualiyah*) yang merupakan bagian dari pembahasan *fiqh al siyasa* dapat dibedakan atas Hukum Internasional Khusus (*al 'alaqah al dualiyah al khas*) dan Hukum Internasional Umum (*al 'alaqah al dualiyah al 'am*). Hukum Internasional Khusus atau sering disebut Hukum Perdata Internasional adalah hukum yang membahas dan mengatur tentang hubungan keperdataan antara seseorang dengan orang lain yang berbeda kewarganegaraan seperti; jual beli, perkawinan, hutang piutang dan lain-lain. Adapun Hukum Internasional Umum adalah hukum yang mengatur hubungan diplomatic antara satu negara dengan negara lain seperti; pengangkatan duta besar, hak-hak istimewa diplomat, peraturan perang dan damai dan lain-lain.
3. Berdasarkan teori *fiqh al siyasa* bahwa semua negara yang berlabel *dar al salam* dipandang sebagai wakil-wakil mutlak bagi negara lain dalam masalah hak dan kewajiban menjalankan Hukum Islam dan penyerahan pelaku kriminal, baik diterima atau ditolak oleh suatu negara.

³⁴*Ibid*, h. 45

Yang terpenting dari semua itu adalah terwujudnya keadilan bagi yang bersangkutan dan memberikan dampak positif, sehingga mampu membuat jera dan takut bagi pelakunya yang dengan hal tersebut melahirkan kesadaran hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bagha, Daib Mustafa, Dr, *al Tahzib fi Adillah al Ghayah wa al Taqrib II* (Cet. II; Semarang: Toha Putra, 1993)
- Budiarto, M, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-hak Azasi Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980)
- Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al Qur'an, 1971)
- Gauhar, Alkaf, et al., *The Challenge of Islam* (London: Islamic Council of Europe, 1978)
- Iqbal, Muhammad, Drs. M.Ag, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Al Khallaf, Abdul Wahab, Prof. Dr, *al Siyasah al Syar'iyah* (Kairo: Dar al Anshar, 1977)
- _____, *Ilmu Ushul Fiqh* (al Azhar: al Da'wah al Islamiyah, 1978)
- Mahmasani, Subhi, Dr, *Falsafah al Tasyri' fi al Islam* (Kairo: Dar al Kasysyaf, 1953)
- M. D, Moh. Mahfud, Dr, "Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi antara Hukum Barat dan Hukum Islam", *al Jami'ah*, Journal of Islamic Studies, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 63/VI/1999
- Muallim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999)
- Al Naisabury, Abi Husain Muslim bin Hajjaj al Qusyairy, *Shahih Muslim Jilid II* (Beirut: Dar al Fikr, 1993)
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam* (Jakarta: al Thahiriyah, 1976)
- Al Shiddieqy, TM. Hasbi, Prof. Dr, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (Jakarta: Tinta Mas, 1975)
- Taimiyah, Ibnu, *al Siyasah al Syar'iyah fi Ishlah al Ra'i wal al Ra'iyah* (Mesir: Dar al Kitab al Arabi, t.t)
- Widodo, L. Amin, *Fiqh Siyasah Dalam Hubungan Internasional* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994)